



## PUTUSAN

Nomor 2/B/2024/PT.TUN.JKT

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT. SAPROTAN**, beralamat kantor di Jalan Awibitung Nomor 4 – 6, RT. 002, RW. 003, Kelurahan Cicadas, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung 40121, yang didirikan berdasarkan Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Sarana Produksi Pertanian Ltd (“PT. SAPROTAN LTD”) Nomor 64 tanggal 22 Juli 1974 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris/PPAT Komar Andasasmita dan terakhir dirubah berdasarkan Salinan Akta Nomor 1205 tanggal 17 Desember 2021 yang dibuat oleh dan dihadapan DR. Irwan Santosa, SH.,Sp.N, M.Kn. yang telah disahkan oleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0001725.AH.01.02 tanggal 10 Januari 2022. Berdasarkan Pasal 10 Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas “PT. Sarana Produksi Pertanian Ltd” Nomor 64 tanggal 22 Juli 1974 diwakili oleh **R. Elis Sopiati Suryanegara**, warganegara Indonesia, Pekerjaan Direktur Utama, beralamat di Jalan Awibitung Nomor 6, RT.002, RW.003, Kelurahan Cicadas, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Maret 2023, memberikan kuasa kepada :

1. Benny Oewes, S.H., M.Kn.;
2. Evi Sylvia, S.H., M.Kn.;
3. Sifatu Rohimah, S.H.;
4. Deden Firman Fauzi, S.H.;

Halaman 1 dari 28 halaman Putusan Nomor 2/B/2024/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Citra Chinthya Permatasari, S.H.;

Selanjutnya sebagaimana Surat Kematian Nomor KB.01.05.02 /100/ CCDS/IX/2023 atas nama R. Elis Sopiati Suryanegara tanggal 14 September 2023 yang menerangkan tentang kematian atas nama Elis Sopiati Suryanegara selaku Direktur Utama maka berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Saprotan Nomor 347 tanggal 3 Oktober 2023 dan telah disahkan oleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01.09-0170302 tanggal 05 Oktober 2023 Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Saprotan yang semula diwakili oleh Elis Sopiati Suryanegara menjadi **Raden Wunwun Kurnia**, warganegara Indonesia, alamat Jalan Purba Layung III/6 RT.003 RW.009, Kelurahan Cisaranten Kulon, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, pekerjaan Karyawan Swasta/Direktur Utama, E-mail: saprotan.indonesia@gmail.com;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Oktober 2023 dan Surat Kuasa Khusus (Tingkat Banding) tanggal 20 November 2023, memberikan kuasa kepada:

1. Benny Oewes, S.H., M.Kn.;
2. Evi Sylvia, S.H., M.Kn.;
3. Sifatu Rohimah, S.H.;
4. Deden Firman Fauzi, S.H.;
5. Citra Chinthya Permatasari, S.H.;

Semuanya warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Assisten Advokat pada Kantor Hukum Benny Oewes & Rekan, Konsultan Hukum dan Konsultan Pertanahan, beralamat di Jalan K.H. Ahmad Dahlan Nomor 27 A (d/h. Jalan Banteng) Bandung. E-mail: evisylvia64@gmail.com; Selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING/semula PENGGUGAT;

*Halaman 2 dari 28 halaman Putusan Nomor 2/B/2024/PT.TUN.JKT*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MELAWAN

- I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARAWANG, tempat kedudukan Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 68, Kelurahan Nagasari, Kecamatan Karawang Barat, Karawang, Provinsi Jawa Barat (41314), dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 868/SKu-32.15.MP.02.02/VI/2023 tanggal 6 Juni 2023 memberikan kuasa kepada:
  1. Galang Rambu Sukmara, S.H., Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa;
  2. Eden Solahudin, S.H., Penata Pertanahan Pertama;
  3. Alya Putri Kinanti, S.H., Analis Hukum Pertanahan;Semuanya warganegara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang, beralamat di Jalan Jendral Achmad Yani Nomor 68 Karawang. E-mail: bpnkarawang919@gmail.com; Disebut sebagai TERBANDING I/semula TERGUGAT;
- II. PT. MANDALA PRATAMA NIAGA, yang beralamat di Pusat Niaga Dutamas Fatmawati, Blok C2 Nomor 10 Lantai 2, Jalan RS. Fatmawati Nomor 39 RT.003 RW.005, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Nomor 39 tanggal 07 November 1997 oleh Notaris Rachmat Santoso, SH. di Jakarta sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan yang telah mendapatkan pengesahan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor. 02.12891.HT.01.01.Th.97 Tentang Pengesahan atas Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Mandala Pratama Niaga tanggal 10 Desember 1997 di Jakarta, dan telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan terbatas. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Diluar Rapat PT. Mandala Pratama Niaga Nomor 22 tanggal 29 September 2017 yang telah

Halaman 3 dari 28 halaman Putusan Nomor 2/B/2024/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan pengesahan oleh Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-0125906.AH.01.11 tanggal 10 Oktober 2017 di Jakarta. Dalam hal ini diwakili oleh Chandra Firmansyah Alim, warganegara Indonesia, beralamat di Jalan Teratai V Blok 8, RT.003 RW.002, Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan, pekerjaan Direktur berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT. Mandala Pratama Niaga Nomor 22 tanggal 29 September 2017. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 64/SK.ESL/VI/2023 tanggal 15 Juni 2023, memberikan Kuasa Kepada :

1. Dr.Hj. Elza Syarif, S.H.,M.H.;
2. IR. H. Vidi Galenso Syarif, S.H.,M.H.;
3. Fikri Gani, S.H.;
4. Ikhsyan Suprasetya, S.H.;
5. Marc Duphariandi, S.H.;
6. Agung Duphariandi, S.H.;

Semuanya warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat yang berkantor di ELZA SYARIF LAW FIRM, beralamat Kantor di Jl. Latuharhari Nomor 19, RT.2/RW.7 Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 10310. E-mail: [suprasetya@gmail.com](mailto:suprasetya@gmail.com);

Disebut sebagai TERBANDING II/semula TERGUGAT II INTERVENSI-1;

- III. PT. MANDALA PRATAMA GRIYA yang beralamat di Pusat Niaga Dutamas Fatmawati, Blok C2 Nomor 10 Lantai 2, Jalan RS. Fatmawati Nomor 39 RT.003 RW.005, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Nomor 41 tanggal 07 November 1997 oleh Notaris Rachmat Santoso, SH. di Jakarta sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan yang telah mendapatkan pengesahan

*Halaman 4 dari 28 halaman Putusan Nomor 2/B/2024/PT.TUN.JKT*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor. 02.12895.HT.01.01.Th.97 Tentang Pengesahan atas Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Mandala Pratama Griya tanggal 10 Desember 1997 di Jakarta, dan telah disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Mandala Pratama Griya Nomor 73 tanggal 26 Maret 2011 yang telah mendapatkan pengesahan oleh Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-33081.AH.01.02 tanggal 4 Juli 2011 di Jakarta. Dalam hal ini diwakili oleh Eddy Setiawan Hadi Putranto, warganegara Indonesia, beralamat di Komp. DKI Blok T Nomor 28, RT.009 RW.004, Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, pekerjaan Direktur Utama berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT. Mandala Pratama Griya Nomor 13 tanggal 8 April 2022 yang telah mendapat pengesahan Kemenkumham R.I. Surat Nomor AHU-AH.01.09-0004914 tanggal 14 April 2022; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 63/SK.ESL/VI/2023 tanggal 15 Juni 2023, memberikan Kuasa Kepada :

1. Dr.Hj.Elza Syarif, S.H.,M.H.;
2. IR. H. Vidi Galenso Syarif, S.H.,M.H.;
3. Fikri Gani, S.H.;
4. Ikhsyan Suprasetya,S.H.;
5. Marc Duphariandi,S.H.;
6. Agung Duphariandi,S.H.;

Semuanya warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat, yang berkantor di ELZA SYARIF LAW FIRM, beralamat Kantor di Jl. Latuharhari Nomor 19, Menteng, RT.2/RW.7

*Halaman 5 dari 28 halaman Putusan Nomor 2/B/2024/PT.TUN.JKT*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310. E-mail: [suprasetya@gmail.com](mailto:suprasetya@gmail.com);

Disebut sebagai TERBANDING III/semula TERGUGAT II INTERVENSI-2;

IV. PT. MANDALA PRATAMA PERMAI, yang beralamat di Pusat Niaga Dutamas Fatmawati, Blok C1 Nomor 11-12, Jalan RS. Fatmawati Nomor 39, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Nomor 7 tanggal 4 November 1992 oleh Notaris Rachmat Santoso, S.H. di Jakarta sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan yang telah mendapatkan pengesahan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor. 02.941.HT.01.01. Th.93 Tentang memberikan Persetujuan atas Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Mandala Pratama Permai tanggal 11 Pebruari 1993 di Jakarta. Dalam hal ini diwakili oleh Eddy Setiawan Hadi Putranto, warganegara Indonesia, beralamat di Komp. DKI Blok T Nomor 28, RT.009 RW.004, Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, pekerjaan Direktur Utama berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT. Mandala Pratama Permai Nomor 10 tanggal 8 April 2022 yang telah mendapat pengesahan Kemenkumham R.I. Surat Nomor AHU-AH.01.09- 0004897 tanggal 14 April 2022;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 62/SK.ESL/VI/2023 tanggal 15 Juni 2023, memberikan Kuasa Kepada :

1. Dr.Hj. Elza Syarif, S.H.,M.H.;
2. IR. H. Vidi Galenso Syarif, S.H.,M.H.;
3. Fikri Gani, S.H.;
4. Ikhsyan Suprasetya, S.H.;
5. Marc Duphariandi, S.H.;

*Halaman 6 dari 28 halaman Putusan Nomor 2/B/2024/PT.TUN.JKT*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Agung Duphariandi, S.H.;

Semuanya warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat, yang berkantor di ELZA SYARIF LAW FIRM, beralamat Kantor di Jl. Latuharhari Nomor 19, Menteng, RT.2/RW.7 Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310. E-mail: *suprasetya@gmail.com*;

Disebut sebagai TERBANDING IV/semula TERGUGAT II INTERVENSI-3;

V. PEMERINTAH R.I. CQ. KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. CQ. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA, yang beralamat di Gedung Syafrudin Prawiranegara II, Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2 – 4, Jakarta Pusat. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU – 15/KN/2023 tanggal 10 Juli 2023, memberikan Kuasa Kepada :

1. Aloysius Yanis Dhaniarto, S.H., LL.M., Kepala Biro Advokasi;
2. Pangihutan Siagian, S.H., M.H., Kepala Bagian Advokasi III;
3. Bagus Pinandoyo Basuki, S.H., M.H., Kepala Bagian Advokasi IV;
4. Dr. Muh. Hasbi Hanis, S.H., MITL., Kepala Sub Direktorat Advokasi, DJKN.;
5. Usman Amirulah, S.H., M.H., Kepala Subdirektorat Advokasi IVB, Biro Advokasi;
6. Arief Nugroho, S.H., M.H., Kepala Seksi Advokasi II, DJKN;
7. Sugeng Widodo, S.H., LL.M., Pelaksana Pada Subbagian Advokasi IIIC, Biro Advokasi;
8. Muhammad Sani, S.H., M.H., Pelaksana Pada Subbagian Advokasi IVB, Biro Advokasi;

*Halaman 7 dari 28 halaman Putusan Nomor 2/B/2024/PT.TUN.JKT*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : *kepaniteraan@mahkamahagung.go.id* Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Dhian Fajar Suryawan, S.H., M.H., Pelaksana Pada Sub - bagian Advokasi IVB, Biro Advokasi;
10. Andhi A. Pagatian, S.H., M.H., Pelaksana Pada Subbagian Advokasi IVB, Biro Advokasi;
11. Muliawansyah Apriandi, S.H., M.H., Pelaksana Pada Subbagian Advokasi IVB, Biro Advokasi.
12. Rina Maryana, S.H., Pelaksana Pada Subbagian Advokasi IVB, Biro Advokasi;
13. Ardiyah Leatemia, S.H., Pelaksana Pada Subbagian Advokasi IVB, Biro Advokasi;
14. Amaluddin Zainal Junaid, S.Tr.Ak., Pelaksana Pada Subbagian Advokasi IVB, Biro Advokasi;
15. Sheilla Novella, S.H., M.H., Pelaksana Pada Subdirektorat Advokasi, DJKN;
16. Rizqi Hibatullah Pujihan, A.Md.Pnl., Pelaksana Pada Subdirektorat Advokasi, DJKN;

Semuanya warganegara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri sipil pada Kementerian Keuangan, beralamat di Gedung Syafrudin Prawiranegara II, Jl. Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4, Jakarta Pusat. E-mail: [bankum2b.kemenkeu@gmail.com](mailto:bankum2b.kemenkeu@gmail.com);

Disebut sebagai TERBANDING V/semula TERGUGAT II INTERVENSI-4;

- VI. PT. ALUMINIUM EXTRUSION INDONESIA (PT. ALEXINDO), yang beralamat di Jalan Raya Bekasi Kilometer 28,7, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Jawa Barat, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 2 tanggal 4 Februari 1972 dan sebagaimana perubahan Anggaran Dasar dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 03 tanggal 11 Maret 2019 oleh Notaris Hartanti Kuntoro, SH. yang disahkan oleh Menhumkam Republik Indonesia Nomor. AHU-

*Halaman 8 dari 28 halaman Putusan Nomor 2/B/2024/PT.TUN.JKT*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





0042490.AH.01.11 tahun 2019 tertanggal 14 Maret 2019. Dalam hal ini diwakili oleh Baharja Halim, pekerjaan Direktur Utama. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0492.SK.PTUN.JKT.GR&P.VI.2023 tanggal 26 Juni 2023, memberikan Kuasa Kepada:

1. Dr. Gunawan Raka,S.H., M.H.;
2. Donce Andrianto,S.H.,;M.H.;
3. Indri Wuryandari,S.H.,;M.H.;
4. Cici Hairia Dewi,S.H.,;M.H.
5. Agung Waluyo,S.H.M.H.
6. Terry Abdul Rahman M,S.H.,M.H.
7. Lukas Dwi Dharyatmo,S.H.
8. Ni Putu Fanindya Pertiwi,S.H.
9. Immanuel CML Tobing,S.H. Semuanya pekerjaan Advokat yang berkantor di Gunawan Raka & Partners, beralamat Kantor di Jl. Malaka Nomor 16 – 18, Roa Malaka, Tambora, Jakarta Barat, DKI Jakarta. E-mail: [lawfirmgunawanrakapartners@gmail.com](mailto:lawfirmgunawanrakapartners@gmail.com);

Disebut sebagai TEBANDING VI/semula TERGUGAT II INTERVENSI-5;

- VII. PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk, yang beralamat di Kantor Pusat Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 1 Jakarta Pusat, Dalam hal ini diwakili oleh Sandy Dwinanto, S.H.,M.M. berdasarkan Akta Kuasa Direksi PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, tanggal 6 Agustus 2012 Nomor 49 berdasarkan Anggaran Dasar PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk beserta perubahan-perubahannya yang terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan RUPS Tahunan Nomor 23 tanggal 20 April 2021 yang telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat Nomor AHUAH.01.03-0264697 tanggal 26

*Halaman 9 dari 28 halaman Putusan Nomor 2/B/2024/PT.TUN.JKT*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



April 2021, karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 1 Jakarta Pusat. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor HUK/51 062 tanggal 07 Juli 2023, memberikan kuasa Kepada:

1. Cakra Tirta Perkasa, S.H.,M.H.
2. Vanessa Simanjuntak, S.H.
3. Reymond, S.H.
4. Jossi Chaerunisa, S.H.
5. Fajar Dwi Musthofa, S.H.
6. Erwin Prasetyo Wibowo, S.H.
7. Doni Irawan, S.H.
8. Ariyo Renggakusomo,ST.,MT.
9. Prayogo Puji Widodo, S.E.
10. Gilang Nugraha, S.H.
11. Wisnu Utomo, S.H.
12. Demitri Aldy Ratman, S.H.
13. Ifani Adlu Fattaahu, S.H.
14. Erikson Aritonang, SH.,M.H.
15. Muchammad Rifqi Dzulqarnain, S.H.
16. Arina Mahfida Novianti, S.H.
17. Ditarizky Wijayanti, S.H.

Masing-masing Pegawai pada PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk, yang memilih kedudukan di Jakarta Pusat, dengan alamat Jenderal Sudirman Kaveling 1 Jakarta Pusat; Dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor HUK/5/071 tanggal 31 Juli 2023 telah memberi kuasa kepada:

1. Rahmad Irwan, S.H., M.H.;
2. Beth Jasuance, S.H.;

Halaman 10 dari 28 halaman Putusan Nomor 2/B/2024/PT.TUN.JKT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Rizky Rolain Herjono, S.H.;

4. Mursalin Munir, S.H.,M.H.;

5. Andi Taufik, S.H.,LL.M.,MPP;

Semuanya warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, pada Kantor Hukum Rahmad Irwan & Partners, Gandaria 8 Office Tower lantai 15 Suite D, Jalan Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Email: [ryzky.rolain.herjono.sh@gmail.com](mailto:ryzky.rolain.herjono.sh@gmail.com);

Disebut sebagai TERBANDING VII/semula TERGUGAT II INTERVENSI-6;

VIII. PT. BANK CIMB NIAGA Tbk ("Bank CIMB Niaga"), yang beralamat di Gedung Graha CIMB Niaga, Jl. Jenderal Sudirman Kaveling 58, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Akta Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Bank CIMB Niaga Tbk tanggal 26 Agustus 2022 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Bank CIMB Niaga Tbk tanggal 8 April 2022, dalam hal ini di wakili oleh Fransiska Oei Lan Siem, S.H. dan Rusly Johaness masing-masing jabatan Direktur yang selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 240/Ska/DIR/VII/2023 tanggal 11 Juli 2023, memberikan Kuasa Kepada:

1. Irene Julianty Simanjuntak,S.H., M.H.;

2. Irene Susanti, S.H.;

3. Edri Mayardi, S.H.;

4. Irwan Gabemian Samosir, S.H.;

5. David Grygorius Ginting, S.H., M.H.;

6. Vita Hapsari, S.H.;

7. Rianti Syafira Khairina, S.H.,;M.M.;

8. Yenni Suryadi;

9. Yonassis Pranata;

*Halaman 11 dari 28 halaman Putusan Nomor 2/B/2024/PT.TUN.JKT*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pekerjaan Karyawan-karyawan pada PT. Bank CIMB Niaga Tbk, beralamat di Gedung Graha CIMB Niaga, Jl. Jenderal Sudirman Kaveling 58, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

Dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 261/Ska/DIR/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023 telah memberi kuasa kepada:

1. I Dewa Made nefo Dwi Artha, S.H., M.Hum.;
2. I Nyoman Budastra, S.H.;
3. I Wayan Gede Sastra Negara, S.H.;
4. I gede Purnaka, S.H.;

Semuanya warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum MNS Law Firm, Cibubur Village Apartement Tower B, KB GF 01 – 09, Jalan Radar Auri Nomor 1 Cibubur, Ciracas, Jakarta Timur (13720). E-mail: mns@khmnslawfirm.com;

Disebut sebagai TERBANDING VIII/semula TERGUGAT II INTERVENSI-7;

- IX. PT. SUNWAY-YASA MANDIRI, Badan Hukum Indonesia berkedudukan di Jalan Opak Nomor 12, Kelurahan Darmo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Hasil Resolusi Sirkulir Para Pemegang Saham PT. Sunway-Yasa Mandiri, Pengganti Dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, tanggal 16 Oktober 2019 Nomor 26 dan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Sunway-Yasa Mandiri Nomor: 32 tanggal 4 Maret 2010, Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 34 tanggal 5 September 2011, diwakili oleh Gondo Achijat, warganegara Indonesia, Pekerjaan Direktur PT. Sunway-Yasa Mandiri, selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2023 memberikan kuasa kepada:

*Halaman 12 dari 28 halaman Putusan Nomor 2/B/2024/PT.TUN.JKT*



1. Ening swandari, S.H., M.H.;
2. Helmi Jauhar Mubaroq, S.H.;
3. Doni Setyo Wardhono, S.H., M.H.;
4. Syarif Utoyo, S.H.;
5. Andi Eka Nurqalbi, S.H.;
6. Devi Ayu Permatasari, S.H.;

Semuanya warganegara Indonesia, pekerjaan Para Advokat, yang berkantor di Ening & Partners Law Office, Panji Makmur C-32, Jalan Raya Panjang Jiwo Nomor 46 – 48 Surabaya. E-mail: [eningpartners.lawoffice@gmail.com](mailto:eningpartners.lawoffice@gmail.com); Disebut TERBANDING IX/semula TERGUGAT II INTERVENSI-8 ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 54/G/2023/PTUN.BDG. tanggal 14 November 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### **M E N G A D I L I :**

##### **DALAM EKSEPSI :**

- Menerima Eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi-1, Tergugat II Intervensi-2, Tergugat II Intervensi-3, Tergugat II Intervensi-4, Tergugat II Intervensi-5, Tergugat II Intervensi-6 dan Tergugat II Intervensi 7 tentang Eksepsi Legal Standing (Penggugat tidak memiliki kapasitas dan kualitas untuk mengajukan gugatan);

##### **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 875.000,00 (Delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

*Halaman 13 dari 28 halaman Putusan Nomor 2/B/2024/PT.TUN.JKT*



Bahwa, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 54/G/2023/PTUN.BDG. tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 14 November 2023 dengan dihadiri secara elektronik oleh Para Pihak;

Bahwa, Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 27 November 2023 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 54/G/2023/PTUN.BDG. tanggal 27 November 2023 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa, Pembanding mengajukan memori banding tanggal 29 November 2023 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding, dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut:

#### M E N G A D I L I :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/semula Penggugat ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 54/G/2023/PTUN.BDG, tanggal 14 November 2023 ;

#### MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah :
  - 1) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 4 (sisa)/Desa Cikampek Pusaka, diterbitkan tanggal 04 desember 1995, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor : 4761 tanggal 27 November 1995, Luas Sisa : 237.745,85 m<sup>2</sup> (dua ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh lima koma delapan puluh lima meter persegi), atas nama PT. MANDALA PRATAMA PERMAI, (OBJEK SENGKETA 1) ;
  - 2) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 5/Desa Cikampek Pusaka, diterbitkan tanggal 18 desember 1997, Surat Ukur Nomor : 11036

Halaman 14 dari 28 halaman Putusan Nomor 2/B/2024/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 02 Oktober 1997, luas : 100.985,15 m<sup>2</sup> (seratus ribu sembilan ratus delapan puluh lima koma lima belas meter persegi) atas nama PT. KIA TIMOR MOTORS, Terakhir tercatat atas nama Pemerintah RI Cq. Kementerian Keuangan RI Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (OBJEK SENGKETA 2) ;

- 3) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 7/Desa Cikampek Pusaka, diterbitkan tanggal 15 April 1998, Surat Ukur: 09.20.00004 tanggal 16 Maret 1998, Luas : 16.235 m<sup>2</sup> (enam belas ribu dua ratus tiga puluh lima meter persegi) atas nama PT. MANDALA PRATAMA GRIYA, (OBJEK SENGKETA 3) ;
- 4) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 8/Desa Cikampek Pusaka, diterbitkan tanggal 15 Mei 1998, Surat Ukur : 00003 tanggal 16 Maret 1998, Luas : 24.062 m<sup>2</sup> (dua puluh empat ribu enam puluh dua meter persegi) atas nama PT. MANDALA PRATAMA NIAGA, (OBJEK SENGKETA 4) ;
- 5) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 9/Desa Cikampek Pusaka diterbitkan tanggal 25 Mei 1998 Surat Ukur : 02053 tanggal 01 Mei 1998 Luas : 9.738 m<sup>2</sup> (sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh delapan meter persegi) atas nama PT. MANDALA PRATAMA PERMAI, (OBJEK SENGKETA 5) ;
- 6) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 48/Desa Cikampek Pusaka, tanggal 30 April 2013 Surat Ukur : 00012/Desa Cikampek Pusaka tanggal 30 April 2013 Luas : 25.000 m<sup>2</sup> (dua puluh lima ribu meter persegi) atas nama PT. SUNWAY YASA MANDIRI, (OBJEK SENGKETA 6) ;
- 7) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 50/Desa Cikampek Pusaka, diterbitkan tanggal 11 Februari 2014 Surat Ukur : 00013/Desa Cikampek Pusaka/2014, tanggal 06 Februari 2014 Luas : 34.420 m<sup>2</sup> (tiga puluh empat ribu empat ratus dua puluh meter persegi), atas nama PT. MANDALA PRATAMA PERMAI, (OBJEK SENGKETA 7);
- 8) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 51/Desa Cikampek Pusaka, diterbitkan tanggal 11 Februari 2014 Surat Ukur : 00014/Cikampek

Halaman 15 dari 28 halaman Putusan Nomor 2/B/2024/PT.TUN.JKT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pusaka/2016, tanggal 06 Februari 2014 Luas : 1.978 m<sup>2</sup> (seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan meter persegi) sebelumnya atas nama PT. MANDALA PRATAMA PERMAI, (OBJEK SENGKETA 8);
- 9) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00127/Desa Cikampek Pusaka, tanggal 11 Agustus 2016 Surat Ukur : 00072/Cikampek Pusaka/2016 tanggal 09 Agustus 2016 Luas : 23.657 m<sup>2</sup> (dua puluh tiga ribu enam ratus lima puluh tujuh meter persegi), atas nama PT. ALUMNUNIUM EXTRAUSION INDONESIA (PT. ALEXINDO). (OBJEK SENGKETA 9);
- 10) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00128/Desa Cikampek Pusaka, diterbitkan tanggal 11 Agustus 2016 Surat Ukur : 00073/Cikampek Pusaka/2016 tanggal 09 Agustus 2016 Luas : 6.871 m<sup>2</sup> (enam ribu delapan ratus tujuh puluh satu meter persegi), atas nama PT. ALUMNUNIUM EXTRAUSION INDONESIA (PT. ALEXINDO), (OBJEK SENGKETA 10);
- 11) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 105/Desa Cikampek Pusaka, diterbitkan tanggal 28 Januari 2016 Surat Ukur : 00053/Cikampek Pusaka/2015, tanggal 21 Desember 2015 Luas : 72.831 m<sup>2</sup> (tujuh puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh satu meter persegi) atas nama PT. ALUMNUNIUM EXTRAUSION INDONESIA (PT. ALEXINDO), (OBJEK SENGKETA 11) ;
- 12) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1 (sisia)/Desa Kamojing, diterbitkan pada tanggal 04 Desember 1995, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor : 4763 tanggal 27 November 1995, Luas : 244.124 m<sup>2</sup> (dua ratus empat puluh empat ribu seratus dua puluh empat meter persegi) atas nama PT. MANDALA PRATAMA PERMAI, (OBJEK SENGKETA 12);
- 13) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 3/Desa Kamojing, diterbitkan pada tanggal 28 Oktober 1997, Gambar Situasi Nomor : 11035 tanggal 02 Oktober 1997, Luas : 518.870 m<sup>2</sup> (lima ratus delapan belas ribu delapan ratus tujuh puluh meter persegi) atas nama PT. TIMOR INDUSTRI KOMPONEN, Terakhir tercatat atas nama

Halaman 16 dari 28 halaman Putusan Nomor 2/B/2024/PT.TUN.JKT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Pemerintah RI Cq. Kementerian Keuangan RI Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (OBJEK SENGKETA 13);
- 14) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 4/Desa Kamojing, diterbitkan pada tanggal 18 Desember 1997, Gambar Situasi 11037 tanggal 02 Oktober 1997, Luas : 530.125,526 m<sup>2</sup> (lima ratus tiga puluh ribu seratus dua puluh lima koma lima ratus 40 dua puluh enam meter persegi) atas nama PT. KIA TIMOR MOTORS, Terakhir tercatat atas nama Pemerintah RI Cq. Kementerian Keuangan RI Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (OBJEK SENGKETA 14);
- 15) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 7/Desa Kamojing, diterbitkan pada tanggal 28 Maret 1998, Surat Ukur Nomor : 09.08.00001 tanggal 19 Februari 1998, Luas : 202.000 m<sup>2</sup> (dua ratus dua ribu meter persegi) atas nama PT. TIMOR PUTRA NASIONAL, (OBJEK SENGKETA 15);
- 16) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00015/Desa Kamojing diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Surat Ukur : 00014/Kamojing/2014 tanggal 17 Februari 2014 Luas : 26.700 m<sup>2</sup> (dua puluh enam ribu tujuh ratus meter persegi) atas nama PT. MANDALA PRATAMA PERMAI, (OBJEK SENGKETA 16) ;
- 17) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00016/Desa Kamojing, diterbitkan pada tanggal 12 Februari 2014 Surat Ukur : 00015/Kamojing/2014 tanggal 12 Februari 2014 Luas : 87. 740 m<sup>2</sup> (delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh meter persegi) atas nama PT. MANDALA PRATAMA PERMAI, (OBJEK SENGKETA 17);
- 18) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 17/Desa Kamojing, diterbitkan pada tanggal 28 Januari 2016 Surat Ukur : 00049/Kamojing/2015 tanggal 21 Desember 2015 Luas : 10.022 m<sup>2</sup> (sepuluh ribu dua puluh dua meter persegi), PT. ALUMUNIUM EXTRUSION INDONESIA (PT. ALEXINDO), (OBJEK SENGKETA 18) ;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut :
- 1) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 4 (sisia)/Desa Cikampek

Halaman 17 dari 28 halaman Putusan Nomor 2/B/2024/PT.TUN.JKT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pusaka, diterbitkan tanggal 04 desember 1995, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor : 4761 tanggal 27 November 1995, Luas Sisa : 237.745,85 m<sup>2</sup> (dua ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh lima koma delapan puluh lima meter persegi), atas nama PT. MANDALA PRATAMA PERMAI, (OBJEK SENGKETA 1);
- 2) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 5/Desa Cikampek Pusaka, diterbitkan tanggal 18 desember 1997, Surat Ukur Nomor : 11036 tanggal 02 Oktober 1997, luas : 100.985,15 m<sup>2</sup> (seratus ribu sembilan ratus delapan puluh lima koma lima belas meter persegi) atas nama PT. KIA TIMOR MOTORS, Terakhir tercatat atas nama Pemerintah RI Cq. Kementerian Keuangan RI Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (OBJEK SENGKETA 2);
  - 3) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 7/Desa Cikampek Pusaka, diterbitkan tanggal 15 April 1998, Surat Ukur: 09.20.00004 tanggal 16 Maret 1998, Luas : 16.235 m<sup>2</sup> (enam belas ribu dua ratus tiga puluh lima meter persegi) atas nama PT. MANDALA PRATAMA GRIYA, (OBJEK SENGKETA 3);
  - 4) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 8/Desa Cikampek Pusaka, diterbitkan tanggal 15 Mei 1998, Surat Ukur : 00003 tanggal 16 Maret 1998, Luas : 24.062 m<sup>2</sup> (dua puluh empat ribu enam puluh dua meter persegi) atas nama PT. MANDALA PRATAMA NIAGA, (OBJEK SENGKETA 4);
  - 5) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 9/Desa Cikampek Pusaka diterbitkan tanggal 25 Mei 1998 Surat Ukur : 02053 tanggal 01 Mei 1998 Luas : 9.738 m<sup>2</sup> (sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh delapan meter persegi) atas nama PT. MANDALA PRATAMA PERMAI, (OBJEK SENGKETA 5) ;
  - 6) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 48/Desa Cikampek Pusaka, tanggal 30 April 2013 Surat Ukur : 00012/Desa Cikampek Pusaka tanggal 30 April 2013 Luas : 25.000 m<sup>2</sup> (dua puluh lima ribu meter persegi) atas nama PT. SUNWAY YASA MANDIRI, (OBJEK SENGKETA 6) ;

Halaman 18 dari 28 halaman Putusan Nomor 2/B/2024/PT.TUN.JKT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 50/Desa Cikampek Pusaka, diterbitkan tanggal 11 Februari 2014 Surat Ukur : 00013/Desa Cikampek Pusaka/2014, tanggal 06 Februari 2014 Luas : 34.420 m2 (tiga puluh empat ribu empat ratus dua puluh meter persegi), atas nama PT. MANDALA PRATAMA PERMAI, (OBJEK SENGKETA 7) ;
- 8) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 51/Desa Cikampek Pusaka, diterbitkan tanggal 11 Februari 2014 Surat Ukur : 00014/Cikampek Pusaka/2016, tanggal 06 Februari 2014 Luas : 1.978 m2 (seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan meter persegi) sebelumnya atas nama PT. MANDALA PRATAMA PERMAI, (OBJEK SENGKETA 8);
- 9) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00127/Desa Cikampek Pusaka, tanggal 11 Agustus 2016 Surat Ukur : 00072/Cikampek Pusaka/2016 tanggal 09 Agustus 2016 Luas : 23.657 m2 (dua puluh tiga ribu enam ratus lima puluh tujuh meter persegi), atas nama PT. ALUMNUNIUM EXTRAUSION INDONESIA (PT. ALEXINDO), (OBJEK SENGKETA 9);
- 10) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00128/Desa Cikampek Pusaka, diterbitkan tanggal 11 Agustus 2016 Surat Ukur : 00073/Cikampek Pusaka/2016 tanggal 09 Agustus 2016 Luas : 6.871 m2 (enam ribu delapan ratus tujuh puluh satu meter persegi), atas nama PT. ALUMNUNIUM EXTRAUSION INDONESIA (PT. ALEXINDO), (OBJEK SENGKETA 10);
- 11) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 105/Desa Cikampek Pusaka, diterbitkan tanggal 28 Januari 2016 Surat Ukur : 00053/Cikampek Pusaka/2015, tanggal 21 Desember 2015 Luas : 72.831 m2 (tujuh puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh satu meter persegi) atas nama PT. ALUMNUNIUM EXTRAUSION INDONESIA (PT. ALEXINDO), (OBJEK SENGKETA 11);
- 12) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1 (sisal)/Desa Kamojing, diterbitkan pada tanggal 04 Desember 1995, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor : 4763 tanggal 27 November 1995, Luas : 244.124 m2 (dua ratus empat puluh empat ribu seratus dua puluh empat meter persegi)

Halaman 19 dari 28 halaman Putusan Nomor 2/B/2024/PT.TUN.JKT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- persegi) atas nama PT. MANDALA PRATAMA PERMAI, (OBJEK SENGKETA 12);
- 13) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 3/Desa Kamojing, diterbitkan pada tanggal 28 Oktober 1997, Gambar Situasi Nomor : 11035 tanggal 02 Oktober 1997, Luas : 518.870 m<sup>2</sup> (lima ratus delapan belas ribu delapan ratus tujuh puluh meter persegi) atas nama PT. TIMOR INDUSTRI KOMPONEN, Terakhir tercatat atas 43 nama Pemerintah RI Cq. Kementerian Keuangan RI Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (OBJEK SENGKETA 13);
- 14) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 4/Desa Kamojing, diterbitkan pada tanggal 18 Desember 1997, Gambar Situasi 11037 tanggal 02 Oktober 1997, Luas : 530.125,526 m<sup>2</sup> (lima ratus tiga puluh ribu seratus dua puluh lima koma lima ratus dua puluh enam meter persegi) atas nama PT. KIA TIMOR MOTORS, Terakhir tercatat atas nama Pemerintah RI Cq. Kementerian Keuangan RI Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (OBJEK SENGKETA 14);
- 15) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 7/Desa Kamojing, diterbitkan pada tanggal 28 Maret 1998, Surat Ukur Nomor : 09.08.00001 tanggal 19 Februari 1998, Luas : 202.000 m<sup>2</sup> (dua ratus dua ribu meter persegi) atas nama PT. TIMOR PUTRA NASIONAL, (OBJEK SENGKETA 15);
- 16) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00015/Desa Kamojing diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2014 Surat Ukur : 00014/Kamojing/2014 tanggal 17 Februari 2014 Luas : 26.700 m<sup>2</sup> (dua puluh enam ribu tujuh ratus meter persegi) atas nama PT. MANDALA PRATAMA PERMAI, (OBJEK SENGKETA 16);
- 17) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00016/Desa Kamojing, diterbitkan pada tanggal 12 Februari 2014 Surat Ukur : 00015/Kamojing/2014 tanggal 12 Februari 2014 Luas : 87.740 m<sup>2</sup> (delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh meter persegi) atas nama PT. MANDALA PRATAMA PERMAI, (OBJEK SENGKETA 17);

Halaman 20 dari 28 halaman Putusan Nomor 2/B/2024/PT.TUN.JKT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 18) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 17/Desa Kamojing, diterbitkan pada tanggal 28 Januari 2016 Surat Ukur : 00049/Kamojing/2015 tanggal 21 Desember 2015 Luas : 10.022 m<sup>2</sup> (sepuluh ribu dua puluh dua meter persegi), PT. ALUMUNIUM EXTRUSION INDONESIA (PT. ALEXINDO), (OBJEK SENGKETA 18);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

Bahwa, memori banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, sampai dengan perkara ini diputus di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Terbanding I tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa, Terbanding II, Terbanding III dan Terbanding IV telah mengajukan kontra memori banding tanggal 15 Desember 2023 pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut:

MENGADILI :

- I. Menolak seluruh dalil PEMBANDING dahulu sebagai PENGGUGAT untuk seluruhnya;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 54/G/2023/PTUN BDG, Tanggal 14 November 2023;
- III. Menghukum PEMBANDING membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, kontra memori banding Terbanding II, Terbanding III dan Terbanding IV tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Halaman 21 dari 28 halaman Putusan Nomor 2/B/2024/PT.TUN.JKT



Bahwa, Terbanding V, telah mengajukan kontra memori banding tanggal 11 Desember 2023 pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut:

*Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*, kiranya dapat memberikan putusan yang menyatakan “Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 54/G/2023/PTUN.BDG., Tanggal 14 November 2023;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*, berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa, kontra memori banding Terbanding V, tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, Terbanding VI, telah mengajukan kontra memori banding tanggal 28 Desember 2023 pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut:

#### MENGADILI:

1. Menolak banding dari Pembanding dh. Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 54/G/2023/PTUN.BDG., Tanggal 14 November 2023;
3. Menghukum Pembanding dh. Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, mempunyai pendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, kontra memori banding Terbanding VI, tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

*Halaman 22 dari 28 halaman Putusan Nomor 2/B/2024/PT.TUN.JKT*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Terbanding VII, telah mengajukan kontra memori banding tanggal 15 Desember 2023 pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menerima dan Mengabulkan Kontra Memori Banding Terbanding VII/dahulu Tergugat II Intervensi 6 untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 54/G/2023/PTUN.BDG., Tanggal 14 November 2023;
3. Menghukum Pembanding /dahulu Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan/atau apabila Majelis Hakim Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, kontra memori banding Terbanding VII, tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, Terbanding VIII, telah mengajukan kontra memori banding tanggal 3 Januari 2024 pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Kontra Memori Banding Terbanding VIII dahulu Tergugat II Intervensi 7 untuk seluruhnya;
2. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding seluruhnya;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 54/G/2023/PTUN.BDG., Tanggal 14 November 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
4. Menghukum Pembanding untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini;

Bahwa, kontra memori banding Terbanding VIII, tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Halaman 23 dari 28 halaman Putusan Nomor 2/B/2024/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Terbanding IX, telah mengajukan kontra memori banding tanggal 29 Desember 2023 pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut:

1. Menolak Banding dari Pembanding dahulu Penggugat seluruhnya;
  2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 54/G/2023/PTUN.BDG., Tanggal 14 November 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
  3. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Pembanding;
- Atau, mohon putusan yang adil dan benar (ex aequo et bono);

Bahwa, kontra memori banding Terbanding IX, tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Pembanding dan Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III, Terbanding IV, Terbanding V, Terbanding VI, Terbanding VII, Terbanding VIII dan Terbanding IX telah diberi kesempatan memeriksa berkas sengketa banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, dipertimbangkan terlebih dahulu tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 14 November 2023 dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, maka secara hukum pengucapan putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum;

*Halaman 24 dari 28 halaman Putusan Nomor 2/B/2024/PT.TUN.JKT*





Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat didudukkan sebagai Pemanding dan Tergugat didudukkan sebagai Terbanding I, Tergugat II Intervensi-1 didudukkan sebagai Terbanding II, Tergugat II Intervensi-2 didudukkan sebagai Terbanding III, Tergugat II Intervensi-3 didudukkan sebagai Terbanding IV, Tergugat II Intervensi-4 didudukkan sebagai Terbanding V, Tergugat II Intervensi-5 didudukkan sebagai Terbanding VI, Tergugat II Intervensi-6 didudukkan sebagai Terbanding VII, Tergugat II Intervensi-7 didudukkan sebagai Terbanding VIII dan Tergugat II Intervensi-8 didudukkan sebagai Terbanding IX dan selanjutnya cukup disebut sebagai Pemanding dan Para Terbanding;

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan permohonan banding sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 54/G/2023/PTUN.BDG tanggal 27 November 2023 dan setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 14 November 2023 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 27 November 2023, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, Ketentuan Umum Angka 21 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Pengadilan Tingkat Banding, setelah mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung sebagai Pengadilan Tingkat Pertama Nomor 54/G/2023/PTUN.BDG., khususnya dalil, bukti-bukti surat, saksi, permohonan banding, dan surat lain yang terkait serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan

*Halaman 25 dari 28 halaman Putusan Nomor 2/B/2024/PT.TUN.JKT*



hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan sependapat dengan pertimbangan putusan pengadilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum putusan pengadilan tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar dan tidak terdapat hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 54/G/2023/PTUN.BDG., tanggal 14 November 2023 tersebut, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut di atas diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam memutus sengketa ini pada tingkat banding, dengan demikian untuk singkatnya putusan ini secara mutatis mutandis dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan demikian putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 54/G/2023/PTUN.BDG., tanggal 14 November 2023 yang dimohonkan banding haruslah dikuatkan, dengan amar putusan sebagaimana termuat di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak, dan untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

## **MENGADILI**

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;

*Halaman 26 dari 28 halaman Putusan Nomor 2/B/2024/PT.TUN.JKT*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Memperkuat Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 54/G/2023/PTUN.BDG., tanggal 14 November 2023 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024, oleh ACHMAD HARI ARWOKO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta bersama-sama dengan BUDHI HASRUL, S.H. dan WENCESLAUS, S.H., M.H., Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Dra. ENI NURAENI, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Para Terbanding.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

BUDHI HASRUL, S.H.

ACHMAD HARI ARWOKO, S.H., M.H.

Ttd.

WENCESLAUS, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Dra. ENI NURAENI

Halaman 27 dari 28 halaman Putusan Nomor 2/B/2024/PT.TUN.JKT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Redaksi .....	: Rp. 10.000,00
2. Meterai .....	: Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses Banding .....	: <u>Rp. 230.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 250.000,00
(dua ratus lima puluh ribu rupiah)	

Halaman 28 dari 28 halaman Putusan Nomor 2/B/2024/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)